



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232  
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;  
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 21.043/Kw.11.2/4/PP.00/09/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penegasan Pembayaran TPG

21 September 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7233 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2021, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pemberian tunjangan profesi guru (TPG) adalah untuk meningkatkan:
  - a. kualitas layanan pembelajaran di madrasah dan prestasi belajar peserta didik;
  - b. kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru, kepala madrasah dan pengawas sekolah pada madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
  - c. kesejahteraan guru, kepala madrasah dan pengawas sekolah pada madrasah;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Pokjawas dan/atau organisasi profesi guru lainnya
2. TPG diberikan kepada guru, kepala madrasah dan pengawas yang memiliki hasil penilaian kinerja guru (PKG) **minimal baik**, penilaian ini dilakukan oleh **penilai yang berwenang** melalui SIMPATIKA, bukan sekedar diisi oleh operator/admin SIMPATIKA, melainkan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai yang berwenang dengan bukti yang ditandatangani oleh yang berwenang;
3. Penetapan penerima TPG dilakukan oleh Satuan Kerja berdasarkan SK Penerima TPG yang diterbitkan melalui SIMPATIKA. SK Penerima TPG akan terbit melalui SIMPATIKA jika persyaratan kelayakan penerima TPG telah terpenuhi yang dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan analisis kelayakan penerima tunjangan (SKAKPT) yang dapat dilihat di akun masing-masing guru dan tenaga kependidikan (GTK). Semua Satker yang membayar TPG, wajib menggunakan SK Penerima TPG dari SIMPATIKA dalam pembayaran TPG-nya;
4. SKAKPT akan terbit melalui SIMPATIKA, jika persyaratan penerima TPG sebagaimana Juknis telah terpenuhi. Proses terbitnya SKAKPT merupakan rangkaian proses yang dilakukan menggunakan aplikasi SIMPATIKA dengan mengacu ketentuan yang berlaku dan diverifikasi oleh yang berwenang secara berjenjang. Semua pihak yang berwenang dalam proses SKAKPT ini wajib melakukan verifikasi dan validasi data beserta pendukungnya secara valid dan sah;
5. Bukti-bukti sah dan legal pendukung terbitnya SKAKPT **wajib disimpan dan diarsip secara rapi di madrasah**, dan siap dikirim ke Satker Pembayar TPG jika suatu saat dibutuhkan (seperti ketika ada audit dari pihak berwenang);
6. Bukti-bukti legal (tertandatangani oleh pihak berwenang) dimaksud adalah:
  - a. Sertifikat Pendidik (madrasah cukup sekali mengarsip);
  - b. Bukti cetak NRG (madrasah cukup sekali mengarsip);
  - c. Ajuan keaktifan kolektif (S25, diproses tiap awal semester akademik oleh Kamad);
  - d. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT, diproses tiap awal semester akademik oleh guru);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : m4kTeG

- e. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK, diproses tiap awal semester akademik oleh guru);
  - f. Bukti kehadiran yang diinput oleh Kamad di SIMPATIKA (S35, tiap tanggal 1 bulan berikutnya)
  - g. SKAKPT (S36c/d, yang terbit tiap tanggal 2 bulan berikutnya, dicetak di akun guru).
7. Input kehadiran guru dan tendik di SIMPATIKA merupakan kewajiban kepala madrasah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isian data kehadiran GTK di SIMPATIKA. Rekap kehadiran guru (S35) wajib dicetak dan ditandatangani oleh kepala madrasah tiap tanggal 1 bulan berikutnya, apabila ada kesalahan input absensi GTK, Kepala madrasah masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki isian kehadiran sampai dengan tanggal 6 di bulan berikutnya;
  8. Tiap tanggal 2 bulan berikutnya, GTK penerima TPG wajib mencetak SKAKPT **secara mandiri** melalui akun SIMPATIKA masing-masing, untuk bukti kelayakan penerima TPG dan juga untuk memastikan bahwa isian absensi di SIMPATIKA telah benar diinput oleh kepala madrasah. Apabila SKAKPT tidak terbit karena belum selesainya SKBK dan invalidnya isian absensi, guru dapat melaporkan kepada kepala madrasah untuk review proses SKBK maupun isian absensi di SIMPATIKA;
  9. Kantor Wilayah Kementerian Agama tidak memberikan dispensasi kehadiran sebagaimana Juknis TPG Tahun 2021;
  10. Pencairan TPG untuk guru bukan PNS bulan Juli - Agustus, diproses di bulan September setelah dipastikan bahwa madrasah dan GTK telah menyelesaikan pra syarat terbitnya SKAKPT. Proses pembayaran TPG GBPNS sangat tergantung pada penyelesaian SKAKPT guru, validitas rekening dan supplier data Omspan. Ke-tidakvalid-an data dan keterlambatan penyelesaian SKAKPT oleh guru akan memperlambat proses pembayaran TPG GBPNS;
  11. Sesuai dengan tujuan pemberian TPG, maka penerima TPG mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik, meningkatkan kompetensi, motivasi dan kinerja penerima TPG serta meningkatkan pengembangan diri penerima TPG baik melalui Diklat, Webinar maupun keikutsertaan dalam KKG, MGMP, KKM, Pokjawas atau organisasi profesi guru lainnya;
  12. Kepala Madrasah dan pengawas wajib mengontrol tujuan TPG tersebut dengan meminta bukti secara bulanan selama menerima TPG. Bukti tersebut *antara lain*: mengikuti diklat, webinar, kegiatan KKG, MGMP, MGBK, KKM atau Pokjawas, atau bukti pengembangan diri lainnya.
  13. Kami minta agar Saudara mensosialisasikan penegasan pembayaran TPG ini kepada para GTK di wilayah Saudara.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

^

Musta'in Ahmad

